

PERUBAHAN PENJABARAN APBD

2025

PERBUP GROBOGAN NO.6, BD 2025/NO.6, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Perda Kab. Grobogan No.8 Tahun 2024; Perbup Grobogan No.42 Tahun 2024;
- Di dalam Peraturan Bupati Grobogan ini beberapa ketentuan telah diubah yaitu:
1. Ketentuan ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 2. Ketentuan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 3. Ketentuan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;; 4. Ketentuan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan social; dan
 5. Ketentuan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
- CATATAN : - Peraturan Bupati Grobogan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 17 April 2025.